



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

Almah binti Amaq Musti, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rerantik, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, sebagai: Penggugat;

M e l a w a n

Rahme bin Amaq Se, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Dusun Rerantik, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, sebagai: Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 18 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2013 di Dusun Rerantik, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada Amaq Hamidah berwakil kepada maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. , ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 40 orang di antaranya Saipul dan H. Abdurrasid Ma'sum ;
2. Bahwa, pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Janda cerai hidup sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal 1 dari 5



ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;

4. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Rerantik, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rerantik, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;

5. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Eka Purnawirawan, laki-laki, umur 18 tahun, dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa, sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat telah pergi ke Malaysia sudah 3 (tiga) tahun lamanya ;
- b. Bahwa selama Tergugat di Malaysia tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada kabar beritanya ;
- c. Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab ;
- d. Bahwa Tergugat kurang melaksanakan ibadah shalat ;

7. Bahwa, atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 04 Mei 2013 di Dusun Rerantik, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rahme bin Amaq Reme) terhadap Penggugat (Almah binti Amaq Musti) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya,;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 23 Januari 2018 dan relaas panggilan ke dua tertanggal 24 Mei 2018 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Izuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Izuddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	: Rp.	461.000,00

Hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5